

## Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terkait Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial

Achmad Achfas Jangki Dausat, Universitas Merdeka Pasuruan; achmadachfasjd@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; [kristinasulatri@unmerpas.ac.id](mailto:kristinasulatri@unmerpas.ac.id)

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; [dwibudiarti@unmerpas.ac.id](mailto:dwibudiarti@unmerpas.ac.id)

**Abstrak:** Pada era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama. Seiring perkembangan teknologi menumbuhkan inovasi baru dan menciptakan sebuah profesi yaitu sebagai content creator. Di sisi lain content creator yang melakukan ulasan produk dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dari segi materiil atau immateriil. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penjual serta bentuk tanggungjawab pemberi ulasan terhadap kerugian yang dialami penjual. Melalui pendekatan yuridis normatif yang menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan hukum. terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian yaitu penjual mendapat dua perlindungan hukum preventif berupa melakukan persetujuan pada pihak yang bersangkutan dan adanya pengaturan pada platform media sosial. sedangkan perlindungan represif berupa mediasi dan pemblokiran konten yang tercantum pada Permen Komenfo No 5 Tahun 2020 Tentang PSE Lingkup Privat, kemudian secara litigasi melalui proses persidangan pidana dan perdata. Namun bentuk tanggungjawab pencemaran nama baik ranah pidana melalui unsur essensia Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sanksi pidananya ada pada pasal 45 ayat (4) dan pemblokiran akun. Sedangkan pada ranah perdata unsur-unsurnya pada Pasal 1365KUHPerdata, sanksinya berupa ganti rugi.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Penjual, Ulasan, Media Sosial

*Abstract:* In the era of globalization, advances in information and communication technology have made social media the main source of information. As technology develops, new innovations emerge and a profession is created, namely as a content creator. On the other hand, content creators who review products can cause losses to sellers, both material and immaterial. The aim of this research is to examine the form of legal protection for sellers as well as the auditor's responsibility for losses experienced by sellers. Through a normative juridical approach that uses secondary data as legal material. consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Then conclusions are drawn deductively. The results of the research are that sellers receive two preventive legal protections in the form of approval from interested parties and the existence of regulations on social media platforms. while repressive protection takes the form of mediation and content blocking as stated in the Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 5 of 2020 concerning Private Scope PSE, then litigation through criminal and civil justice processes. However, the form of liability for defamation in the criminal realm is through the essential elements of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the criminal sanctions are in Article 45 paragraph (4) and blocking account. Meanwhile, in the civil realm, elements of article 1365 of the Civil Code, the sanction is in the form of compensation.

**Keywords:** Legal protection, seller, review, Social media

## **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menginspirasi masyarakat menciptakan terobosan baru dalam mengembangkan profesi baru yaitu sebagai content creator. Hal ini menunjukkan bahwa content creator dapat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar dalam bidang bisnis, salah satunya mempengaruhi konsumen ketika memutuskan pembelian suatu produk. Content creator dapat memberikan informasi serta menarik minat konsumen dalam pembelian suatu produk. Ketika memberikan ulasan suatu produk content creator bukan hanya memberikan ulasan yang positif saja tetapi content creator bisa memberikan ulasan yang negatif terhadap suatu produk, kebenaran informasi yang disampaikan tidak dapat dijamin dan hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual.

Kerugian yang dialami penjual akibat ulasan negatif yang diberikan oleh content creator dapat dikategorikan sebagai unsur Perbuatan Melawan Hukum. Ulasan negatif tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penjual sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penjual terkait ulasan yang diberikan dalam sosial media.

## **METODE**

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan ini. Fokus utama dari studi ini adalah perlindungan hukum bagi penjual dan tanggungjawab pelaku pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penjual dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku terhadap kerugian yang dialami penjual. Kajian hukum ini menggunakan data sekunder, sama seperti metode penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan sumber- sumber hukum untuk makalah ini dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang- undangan yang relevan dari perpustakaan, serta menyusun daftar bahan hukum. Cara lainnya juga menyusun daftar bahan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penjual Apabila Terjadi Kerugian Akibat Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial**

Media sosial telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan manusia saat ini. Hal ini bermula dari percepatan pesat dalam dunia teknologi dan informasi. Fenomena ini terlihat jelas di masyarakat Indonesia, di mana hampir semua penduduknya mengaplikasikan media sosial sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Dengan adanya kejadian tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia telah menjadikan media sosial sebagai kebutuhan tak terlepaskan dan menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Di samping itu, kemajuan teknologi dan informasi juga membawa dampak negatif dan dampak positif.

Salah satu dampak negatif yang menjadi pembahasan adalah pembuatan video review produk makanan kemudian diunggah melalui media sosial yang mengakibatkan kerugian secara materil maupun immateril bagi pemilik produk atau penjual. Terutama bagi content creator yang sering kali melakukan review produk sesuai dengan opininya, sebagian dari mereka tidak tahu bahwa hal tersebut bisa menjadikan justifikasi kejahatan pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, baik Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik maupun tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Terkait dampak negatif di atas dapat melanggar etika yang ada di Indonesia. Perlu diketahui etika merupakan fundamental dalam memberlakukan hukum positif di Indonesia, secara teoritis maupun filosofis etika dan hukum sangat berkaitan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Warga Negara Indonesia masih menjunjung tinggi budaya timur yaitu berupa sopan santun. Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa etika merupakan dasar hukum itu ditemukan dan hukum sendiri merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip etika yang kemudian diberi sanksi dan diformalkan menjadi hukum positif yang berlaku. Sehingga dalam bermedia sosial perlu diterapkannya etika dasar supaya nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada diri manusia tetap terjaga. Sementara itu, untuk etika moral berkaitan dengan norma-norma perilaku yang baik dan

benar yang berasal dari kodrat manusia. Pelanggaran terhadap etika ini dapat mengakibatkan timbulnya perilaku yang tidak baik, yang sering kali disebut sebagai kejahatan. Kebiasaan tersebut muncul dari sifat kodrati manusia yang dikenal sebagai moralitas. Contoh moralitas mencakup tindakan seperti berbicara dan bertindak secara jujur, menghormati orang tua atau guru, menghargai orang lain, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran yang ada di masyarakat. Hak asasi manusia dapat ditegakkan melalui etika dalam penggunaan media sosial, yang mendorong komunikasi antar individu dan mempromosikan penggunaan media sosial secara bijak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan media sosial dengan etika yang baik. Jika etika dalam penggunaan media sosial tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan ITE terkait hukum positif dapat dilanggar.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah konflik dan mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam keputusan yang bergantung pada diskresi. Di sisi lain, tindakan represif dalam perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui proses penyelesaian di lembaga peradilan.<sup>1</sup>

#### 1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial, salah satunya yaitu melalui *review* produk tanpa pengetahuan dasar tentang produk yang merujuk terhadap unsur penghinaan. Hal tersebut perlu ada perlindungan hukum sebagai berikut :

##### a) Adanya persetujuan pada pihak yang bersangkutan

Sebelum melakukan *review* produk *content creator* seharusnya melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan penjual sebagai bukti persetujuan *mereview* produk. Pada saat melakukan perjanjian bisa dilakukan secara lisan atau tertulis sebagaimana pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku selaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>2</sup> Pada pasal tersebut terdapat asas kebebasan berkontrak. Konsep kebebasan berkontrak, yang terdapat dalam Pasal 1338, memberikan hak untuk mengadakan suatu perjanjian dengan lisan atau

---

1 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 3.

2 KUHPerdara

tulisan, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Saat melakukan perjanjian content creator menyatakan apakah diperbolehkan untuk melakukan review produk dengan membandingkan produk tersebut dengan produk kompetitor lainnya dan melakukan review produk secara transparan atau apa adanya sesuai dengan pengalaman yang dimiliki content creator. Namun sebagai ketentuan review produk tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan yang dapat menimbulkan penghinaan ringan. Adanya perjanjian tersebut untuk mencegah adanya pencemaran nama baik.

b) Pengaturan penggunaan teknologi informasi pada *platform* media sosial  
Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial diatur dalam PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Melalui PP ini, pemerintah memberikan wewenang kepada KOMINFO terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo No 5 tentang PSE Lingkup Privat. Tujuan pemerintah adalah untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dengan menetapkan larangan atau pedoman di setiap platform media sosial yang beroperasi di Indonesia. Menurut PP tersebut PSE memiliki 2 katagori yakni : PSE lingkup privat dan PSE lingkup publik.

Dengan Adanya Permen Kominfo No 71 Tahun 2019 Tentang PSE Lingkup Privat, semua media sosial yang beredar di Indonesia diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian PSE lingkup privat diharuskan untuk mengikuti hokum positif yang berlaku di Indonesia dan memberikan pengaturan atau larangan pada pengguna *platform* media sosial. sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (3 )dan (4 ) Permen Kominfo No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

Lingkup Privat . Selain menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat terhadap gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni bekerja sama dengan platform media sosial untuk menetapkan rambu-rambu dan kebijakan dalam setiap aturan platform tersebut. Peraturan ini melarang pengguna media sosial untuk mengunggah konten seperti berita bohong atau hoax yang dapat mencemarkan nama baik. Ketika pengguna mengunggah konten, platform

media sosial akan menyaringnya terlebih dahulu. Jika konten tersebut mengandung muatan negatif, pengunggahan akan dibatalkan dan pengguna akan diberi peringatan.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang melibatkan sanksi seperti denda, penjara, ganti rugi, penetapan hakim, dan hukuman tambahan lainnya dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks pencemaran nama baik, terdapat dua jenis penyelesaian sengketa yaitu non litigasi dan litigasi. Pada penyelesaian sengketa non litigasi ada 2 cara yaitu :

### a. Penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi

Sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan (litigasi), biasanya kedua belah pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur non-litigasi. Pendekatan ini dipilih karena prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan menghadap ke pengadilan. Meskipun demikian, penyelesaian non-litigasi tetap melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Ini adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses perdamaian dan pencegahan sengketa dengan menyusun mekanisme pengendalian yang efektif.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik. Melalui bantuan mediator yang tidak memihak, pihak-pihak yang berseberangan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Proses ini dikenal sebagai mediasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pencemaran nama baik yaitu penjual dan pembeli (sekaligus content creator), sebagaimana dalam pendekatan kasus putusan No. 1265/Pid.sus/2023/PN Jkt Utr. Saudara Dedy Canda sebagai pembeli yang membeli 1 unit apartemen. Sedangkan pemilik Apartemen Tokyo Riverside sebagai penjual.

Kronologisnya, Dedy Candra membeli satu unit hunian di Apartemen Tokyo Riverside At PIK 2 di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Namun, unit apartemen tersebut belum dapat ditempati

---

<sup>3</sup> Dikutip dari (<https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm> diakses pada hari Kamis 24 Mei 2024)

sepenuhnya karena beberapa fasilitas pendukung masih belum selesai oleh pengembang. Dedy Candra, sebagai content creator di media sosial dengan akun *TikTok @ompolosbanget*, sering mengunggah video. Dalam kasus ini, Dedy Candra membuat sembilan video yang mengandung penghinaan terhadap pemilik apartemen, yang kemudian diunggah ke akun pribadinya di *TikTok*. Dalam penanganan kasus ini, korban tidak mengejar penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* seperti mediasi penal yang dimediasi oleh penyelidik atau penyidik.

Mediasi umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, tetapi dalam konteks pidana dikenal sebagai *restorative justice* melalui mediasi penal. Mediasi penal dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana yang memerlukan aduan. Prosedur mediasi penal melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, yang merupakan proses yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum ketika terjadi tindak pidana. Norma yang diatur dalam hukum acara pidana berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum.<sup>4</sup> Menurut Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pihak yang menengahi pada mediasi disebut sebagai mediator yakni hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Oleh karena itu, mediasi dapat dilakukan pada sengketa pencemaran nama baik pada ranah pidana maupun perdata.

#### b. Penyelesaian sengketa non litigasi melalui aduan konten

Pemerintah menyediakan aduan laporan untuk pihak yang dirugikan kepada KOMINFO, instansi yang menangani PSE lingkup privat. PSE lingkup privat dibagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah *content creator*, yang termasuk dalam PSE lingkup privat *user generated content*. Menurut Pasal 1 angka 7 Permen Kominfo No. 5 tentang PSE lingkup privat, PSE lingkup privat *user generated content* adalah PSE yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik.<sup>5</sup>

Jika content creator melanggar hukum, seperti melakukan pencemaran nama baik, maka *content creator* bertanggung jawab penuh atas

---

4 Viona Juanne Huwae, Dkk, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pattimura Law Study Review*, Vol 1, No. 1, Agustus 2023, Hal. 131.

5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

pelanggaran tersebut. Bentuk tanggungjawabnya bergantung pada pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan melaporkannya kepada KOMINFO, maka tanggung jawab tersebut dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran (*takedown*) pada video yang diunggah dari *platform* media sosial atau *website* yang melanggar hukum, atau pemblokiran akun *content creator* jika beberapa videonya melanggar hukum. KOMINFO sebagai instansi yang menaungi PSE lingkup privat, memiliki wewenang untuk memutus akses jika pihak yang dirugikan melaporkannya atau mengirim permohonan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020

tentang PSE lingkup privat, yaitu :

- a) Identitas pemohon;
- b) Gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang;
- c) Tautan atau *uniform resource locator* (url) yang spesifik mengarah ke informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
- d) Alasan yang menjadi dasar permohonan.<sup>6</sup>

Korban dapat melakukan aduan konten kepada KOMINFO ketika korban mengetahui adanya video yang mencemarkan nama baiknya. Berikut skema pelaporan terkait konten negatif :

#### Bagan 1

#### Tahap-tahap pelaporan masyarakat



Sumber sata : diolah oleh peneliti berdasarkan uraian pada mekanisme aduan masyarakat tentang konten negatif, Tahun 2024

1. Tahap laporan : Pemohon mendaftar dan memasukkan data diri melalui situs <https://aduankonten.id>. Setelah itu, pemohon mengisi laporan yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) Permen Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang PSE.

<sup>6</sup> Pasal 15 Ayat (2) Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

2. Rekomendasi : Instansi akan memverifikasi aduan untuk menentukan apakah termasuk kategori mendesak atau umum. Terkait pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai kategori umum.<sup>7</sup>
3. Tahap verifikasi : KOMINFO akan melakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah konten di situs web atau media sosial melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika ada pelanggaran di situs *web*, Kementerian Kominfo akan memblokirnya. Untuk pelanggaran di media sosial, laporan akan diteruskan ke penyedia *platform* untuk pemblokiran atau penghapusan.
4. Penindakan : Setelah menyelesaikan setiap langkah, pengaduan akan dilanjutkan dengan permintaan untuk menggunakan Trust+Positive Blocking System untuk memblokir situs web dalam waktu 1x24 hingga 24 jam. Kru verifikasi beroperasi dua kali sehari, terhitung sejak pengaduan diterima.

Kemudian penyelesaian sengkata secara litigasi sebagai bentuk tindak lanjut dari non litigasi juga mempunyai 2 cara, yakni :

a. Alur pelaporan dan prosedur gugatan secara pidana

Sebelum proses persidangan, korban pencemaran nama baik harus melaporkannya kepada polisi, artinya korban harus membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian mengenai pencemaran nama baik yang dialaminya agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan penyidik. Adapun skema pelaporan pencemaran nama baik sebagai berikut :

#### Bagan 2

*Tata cara pelaporan pencemaran nama baik melalui media sosial*



*Sumber data : diolah oleh peneliti dari website penasihat hukum.com, tahun 2024*

- 1) Mengumpulkan saksi dan bukti : Kumpulkan barang bukti berupa foto, video, dan tangkapan layar (*screenshot*). Cari saksi yang mengetahui kejadian tersebut di media sosial, dan siapkan kronologis kejadian dan identifikasi siapa yang melakukan pencemaran nama baik.

<sup>7</sup>Dikuti dari (<https://layanan.kominfo.go.id/faqs/55678191159e571d7a35567030311291> diakases pada hari Rabu, 22 Mei 2024)

- 2) Siapkan kuasa hukum : Dapatkan pendampingan kuasa hukum agar laporan lebih tertata dan terarah.
- 3) Laport polisi : laporkan kejadian kepada kepolisian dengan mendatangi kantor polisi terdekat atau Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Laporan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan jika tertulis, pelapor harus menandatangani.

Jika tahap tersebut di proses dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka langkah berikutnya yaitu proses persidangan. Berikut tahap persidangan pencemaran nama baik :

- 1) **Pembacaan Surat Dakwaan:** Hakim ketua memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan dakwaan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 2) **Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum:** Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya (PH) apakah mereka ingin mengajukan tanggapan atau keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, baik secara lisan maupun tertulis. Jika mereka mengajukan eksepsi, tahap selanjutnya adalah putusan sela, di mana hakim ketua akan mempertimbangkan dan menyusun putusan tersebut. Jika tidak ada eksepsi, tahap selanjutnya adalah pembuktian.
- 3) **Pembuktian:** Pada tahap pembuktian, menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pencemaran nama baik, beberapa ahli yang diperlukan adalah ahli humaniora, ahli sosiologi, ahli hukum, ahli hukum dalam ranah ITE, dan ahli forensik. Alat bukti petunjuk yang diperlukan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan penilaian hakim dari kekuatan pembuktian selama proses persidangan.

Konten yang diunggah oleh pelaku juga merupakan alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik dalam persidangan. Meskipun belum diatur dalam KUHAP, alat bukti ini merujuk pada Pasal 5 Ayat (2) UU RI No 1 Tahun 2024 tentang perubahan ITE, yang menyatakan bahwa "informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia."<sup>8</sup> Selain itu, bukti

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

elektronik dapat digunakan sebagai pengganti bukti surat. UU ITE menjelaskan bahwa dokumen dan informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.

- 4) **Requisitor** : tuntutan yang akan dibacakan oleh JPU tindak pidana pencemaran nama baik berupa ulasan negatif yang dibagikan melalui media sosial oleh *content creator* yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami penjual
- 5) **Pledoi** : setelah dibacakan oleh JPU terdakwa dapat mengajukan nota pembelaan.
- 6) **Replik & duplik** : jawaban JPU atas pledoi yang diajukan oleh PH terdakwa dan dulik merupakan jawaban dari PH atas replik yang diajukan oleh JPU.
- 7) **Musyawaharah majelis** : musyawarah majelis sama halnya dengan putusan. Hakim mengambil putusan berdasarkan penjelasan selama proses persidangan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.
- 8) **Banding** : Jika menurut pelaku atau korban ada sesuatu yang tidak adil dalam cara persidangan mereka atau terdapat kesalahan yang dibuat dalam persidangan, para pihak dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

Jika semua prosedur telah terlaksanakan, sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut regulasi yang ada sanksi hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 45 Ayat (4) UU RI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua ITE, Pasal tersebut menjelaskan sanksi yang diberikan pelaku pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selain pidana pokok yang dijauaskan kepada pelaku pencemaran nama baik, pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pemutusan akses dan pemblokiran terhadap akun media sosial mereka. Ini dilakukan untuk mencegah pelaku melanjutkan atau mengulangi tindakan pencemaran nama baik melalui *platform* media sosialnya.

b. Alur prosedur gugatan perdata

1) **Pembukaan** : Ketua hakim membuka persidangan dengan menyatakan "sidang dibuka untuk umum". Setelah itu, hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada penggugat dan tergugat, seperti identitas mereka dan

tujuan mereka hadir di pengadilan. Sebagai bukti identitas, kedua belah pihak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing.

2) **Kehadiran para pihak** : Jika para pihak hadir menghadiri proses persidangan hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) dan (3) Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Jika proses mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka para pihak harus menuliskan kesepakatannya dengan bantuan mediator. Sidang akan dilanjutkan ke tanggal berikutnya jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan hakim.

3) **Pembacaan tuntutan** Penggugat akan membacakan tuntutan primer yang berisi klaim utama terkait dengan pokok perkara, seperti pencemaran nama baik, termasuk permintaan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil, serta restorasi hak yang tercemar oleh tergugat. Sementara itu, tuntutan sekunder berisi alternatif tuntutan yang diajukan jika pengadilan menolak tuntutan primer, misalnya permohonan untuk penyelesaian perkara secara adil. Selama proses ini, hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan yang diajukan.

4) **Replik dan duplik** : penggugat menyerahkan replik kepada hakim, tergugat, dan dirinya sendiri. Replik sendiri merupakan tanggapan penggugat atas jawaban dari tergugat. Selanjutnya tergugat menyerahkan duplik yaitu berupa tanggapan terhadap replik penggugat, yang berisikan kurang lebih meneguhkan pendirian yang telah disampaikan

5) **Pembuktian** : Pada tahap pembuktian, kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan argumen yang telah disampaikan. Alat bukti dalam perkara perdata mengacu pada Herziene Indonesich Reglement (HIR), termasuk alat bukti surat (Pasal 165 HIR), keterangan saksi (Pasal 169 HIR), persangkaan (Pasal 173 HIR), pengakuan (Pasal 174-176 HIR), dan sumpah (Pasal 177 HIR).

Dalam konteks perjanjian antara penjual dan content creator, alat bukti surat mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan kebebasan berkontrak. Namun, jika perjanjian tersebut tidak tertulis secara autentik, bukti elektronik dan dokumen elektronik, termasuk hasil cetakannya yang mencantumkan tanggal perjanjian, dapat digunakan sebagai bukti dan cetakan diakui sebagai alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2024 Tentang ITE. Perlu dicatat bahwa dalam konteks pencemaran

nama baik, ketentuan yang berlaku mengacu pada Undang-Undang ITE karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHPerduta.

- 6) **Kesimpulan** : tahap ini kedua belah pihak memberikan kesimpulan dari proses persidangan yang berlangsung.
- 7) **Putusan** : hakim membacakan putusan dari hasil proses persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Dalam hal ini sanksi hukum terkait pencemaran nama baik pada ranah perdata sebagaimana pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum yang karena kesalahan pelaku dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, pelaku harus mengganti kerugian yang sudah dilakukan

### **B. Tanggungjawab Pemberi Ulasan Yang Diagikan Melalui Media Sosial Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Penjual**

Tanggungjawab adalah keharusan memenuhi kewajiban seseorang mengenai apa yang diharapkan untuk dilakukannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tanggungjawab sebagai keharusan memikul segala sesuatu. Jika terjadi kesalahan, pelaku mungkin menghadapi tindakan hukum.<sup>9</sup> Tanggungjawab yang dimaksud yaitu tanggungjawab dari seorang *content creator* yang mengulas produk melalui media sosial sehingga hal tersebut dapat merugikan seorang pemilik produk atau penjual. Terkait ulasan yang diberikan, secara sengaja maupun tidak disengaja yang mengandung unsur penghinaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Terkait hal itu terdapat dua bentuk tanggungjawab yakni secara pidana dan perdata, berikut penjelasannya ;

1. Tanggung jawab secara pidana Pencemaran nama baik merupakan salah satu aspek hukum yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Secara bahasa, *feit* berarti suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Menurut Simons, yang mengutip dari buku Gomgom T.P. Siregar, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang dapat ditelusuri kembali ke diri seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Menurut undang-undang,

kegiatan semacam ini merupakan tindak pidana.<sup>10</sup> Secara umum pencemaran nama baik terbagi menjadi dua yaitu secara lisan dan tertulis.

---

<sup>9</sup>Dikuti dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada hari kamis, 16 mei 2024

<sup>10</sup> Gomgom T.P. Siregar, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, (Bandung: PT Refika Aditama, Januari, 2020), Hal. 63

Oleh karena itu pencemaran nama baik di media sosial terdapat pada rumusan UU ITE dan unsur essensinya melalui Pasal 27A UU 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua ITE. Peneliti akan mengkaji secara materiil unsur-unsur pencemaran nama baik melalui pendekatan putusan 1265/Pid.sus/2023 sebagai berikut :

a. Setiap orang

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Saat majelis hakim menanyakan identitas kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya dan mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli dalam persidangan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki jiwa atau batin yang normal. Dengan demikian, unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa, Dedy Candra, adalah individu yang sehat dan mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

b. Dengan sengaja

Terdakwa Dedy candra dengan sengaja membuat 9 video dan *diunggah* melalui *platform* media sosial *TikTok* dengan akun yang bernama *@ompolosbanget*.

c. Perbuatan menyerang objek yang diserang oleh *content creator* (Dedy Candra) secara tidak langsung yaitu melalui ucapan yang dapat didengar oleh orang lain yang berada pada lingkup media sosial.

d. Objeknya yang merupakan kehormatan dan nama baik orang Objek yang diserang adalah perasaan harga diri terkait dengan kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam hal ini objeknya berupa Apartemen Tokyo Riverside At PIK 2 yang di kelolah oleh anak dari perusahaan Agung Sedayu Group.

e. Caranya, dengan menuduh hal tertentu dan diketahui oleh umum Dedy Candra mengunggah sembilan video yang berisi informasi tidak benar dan dapat mencemarkan nama baik Apartemen Tokyo Riverside PIK 2 di bawah PT. Mandiri Bangun Makmur. Salah satu video di TikTok menyatakan, "produk yang mereka pakai itu semuanya abal-abal. Om jamin, semua itu pakai produk nomor terakhir, paling murah." Menurut DR. Makyun Subuki, pernyataan ini dianggap sebagai berita bohong dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika belum dibuktikan kebenarannya.

f. Dalam bentuk informasi elektroik dan disebarakan melalui sistem elektronik Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa, Dedy Candra,

---

<sup>11</sup> Putusan No.1265/Pid.sus/2023, hal. 50.

adalah seorang *content creator* di media sosial yang sering mengunggah video di *TikTok*. Pada bulan Maret 2023, di beberapa lokasi sekitar Apartemen Tokyo Riverside PIK 2, Dedy menggunakan *iPhone 11* untuk mengunggah sembilan video di akun *TikTok* pribadinya, *@ompolosbanget* dan *@ompolosbangetbackup*. Setiap video memiliki caption dan tagar yang ditujukan kepada apartemen tersebut. Informasi elektronik dalam sembilan unggahan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dianggap mencemarkan nama baik. Sistem elektronik yang digunakan dalam penyebaran informasi ini adalah *iPhone 11* milik terdakwa. Jadi pelaku pencemaran nama baik harus bertanggungjawab melalui ranah pidana apabila memenuhi unsur-unsur pembuktiannya yang sudah dijelaskan di atas.

## 2. Tanggungjawab secara perdata

Secara hukum perdata, tanggungjawab hukum terkait pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, hukum perdata hanya menjelaskan tentang kerugian yang di alami saja yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil.

Terdapat dua pandangan terkait tuntutan perdata untuk kasus penghinaan. Pandangan pertama menyatakan bahwa tidak bisa menggabungkan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 dengan Pasal 1372 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan dan memungkinkan tuntutan ganti rugi hanya untuk kerugian materiil atau immateriil, tetapi tidak keduanya sekaligus. Sebaliknya, Pasal 1372 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesengajaan dan memungkinkan tuntutan ganti rugi untuk kerugian materiil dan immateriil secara bersamaan. Menurut pandangan kedua, tuntutan penghinaan dapat mencakup kedua ketentuan tersebut. Rosa Agustina berpendapat bahwa tidak ada masalah apabila Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata dijadikan dasar hukum dalam satu gugatan. Pasal 1365 KUHPerdata menguraikan perbuatan melawan hukum secara umum, sementara Pasal 1372 KUHPerdata secara khusus membahas penghinaan. Kompensasi atas perbuatan melawan hukum dinilai berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang bersalah, tanpa didasari oleh kesepakatan sebelumnya.<sup>12</sup>

Dalam pembuktian baik dalam Pasal 1365 ataupun Pasal 1372 memiliki unsur- unsur yang sama. Kajian setiap unsur pada pasal tersebut melalui pendekatan kasus putusan 1265/Pid.sus/2023 yakni:

### a. Adanya suatu perbuatan

Tindakan melawan hukum dimulai dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Secara umum, diterima pemahaman bahwa tindakan di sini mencakup baik tindakan aktif (melakukan sesuatu) maupun tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu).<sup>13</sup> Pada pendekatan kasus tergugat Saat membuat dan mengunggah video, terdakwa melakukannya tanpa hak atau izin dari pihak apartemen.

Hal ini bertentangan dengan hak orang lain dan dilakukan tanpa kewenangan yang dimilikinya. Tindakan terdakwa dikategorikan sebagai

---

12 Rizka Anindya Manjayani, Sardjana Orba Manullang, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Media Sosial", Begawan Abioso, Vol 13 No. 2, Desember 2022, hal. 58.

13 Munir fuadi, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 10.

tindakan aktif karena dilakukan tanpa persetujuan atau kesepakatan dari pihak apartemen.

b. Adanya perbuatan melawan hukum

Pada pendekatan kasus, perbuatan yang dilakukan oleh Dedy Candra sebagai *content creator* melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia dari segi pidana maupun perdata, dalam hukum pidana melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua ITE yang mengandung unsur kesengajaan,

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Di pendekatan kasus, perbuatan yang dilakukan Dedy Candra dalam pembuatan 9 (sembilan) yang berisikan penghinaan pada Apartemen Tokyo Riverside memenuhi unsur kesengajaan. Dedy Candra dengan sengaja tanpa hak atas pembuatan dan menyiarkan video yang berisikan tentang fasilitas apartemen bahkan sindiran yang merujuk penghinaan kepada *Chief Executive Officer* (CEO) Apartemen Tokyo Riverside. Pada tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Pada pendekatan kasus, akibat review video yang dilakukan oleh Dedy Candra pihak apartemen Tokyo riverside mengklarifikasikan bahwa terjadi kerugian materiil yang dialaminya, diantaranya ada beberapa penghuni yang membuat surat pernyataan tidak mau membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang diajukan pihak apartemen dan ada calon pembeli yang telah membatalkan pembelian unit apartemen sebafei bentuk kerugian materiil.<sup>14</sup> Kemudian kerugian immateriil yang dialami, turunya minat kepercayaan pembeli kepada Apartemen Tokyo Riverside.

e. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian

Pada pendekatan kasus, akibat yang dilakukan Dedy Candra selaku *content creator* dengan membuat vidio *review* kemudia *diupload* melalui media sosial pribadinya yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik apartemen Tokyo Reverside sehingga mengakibatkan Apartemen Tokyo Riverside mengalami kerugian dari segi materiil maupun immateriil.

Terkait perbuatan melawan hukum dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana namun dalam proses penyelesaiannya berbeda, dengan segala ketentuan sebagai berikut :

1) Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sekaligus tindak pidana : jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur perbuatan

---

14 Putusan, *op.cit*, hal. 57.

melawan hukum maka dapat berkemungkinan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsurnya.

2) Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun tidak tergolong sebagai tindak pidana ;jika perbuatan yang dilakukan seseorang hanya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum saja.

3) Tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, tetapi masuk dalam ranah tindak pidana : jika perbuatan seseorang hanya memenuhi unsur- unsur tindak pidana saja

4) Tindakan tersebut bukan termasuk perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana : bukan termasuk katagori tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

Terkait penjelasan di atas katagori pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan pada bagian pertama, kedua, ketiga. Jika tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, maka sanksi dari kedua ranah hukum tersebut dapat dijatuhkan secara bersamaan, pihak korban yang dirugikan terkait pencemaran nama baik dapat mengajukan restitusi kepada pelaku tindak pidana melalui gugatan perdata. Jika tindakan pelaku hanya memenuhi dari unsur tindak pidana sanksi yang diberikan pelaku berupa pidana penjara dan sanksi denda. Jika pelaku hanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum saja sanksinya berupa bentuk ganti rugi secara materiil maupun immateriil. Hanya saja yang membedakan antara perbuatan pidana dan perdata yaitu sifatnya, hukum pidana sifatnya hukum publik sedangkan hukum perdata sifatnya privat.

Jadi pengaturan perlindungan hukum bagi penjual terkait ulasan yang dibagikan melalui media sosial pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch mengacu pada keadilan. Dimana pencemaran nama baik yang merusak reputasi seseorang dianggap sebagai pelanggaran hukum diberbagai yurisdiksi. Pencemaran nama baik dan keadilan hukum saling terkait dibeberapa ketentuan seperti prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap reputasi seseorang, dan penegakan hukum yang adil. Sehingga keadilan hukum berfungsi sebagai landasan untuk menangani kasus pencemaran nama baik secara adil, memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap reputasi seseorang.

---

15 Munir fuadi, *op.cit*, hal. 21.

### KESIMPULAN

Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi penjual apabila mengalami kerugian akibat ulasan yang disebarakan melalui media sosial, yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan di setiap *platform* media sosial dengan menyediakan pedoman bagi pengguna, terutama *content creator*, agar tidak membuat konten negatif berupa berita *hoax* yang mengakibatkan pencemaran nama baik. Bentuk pencegahan lainnya termasuk membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum *content creator* membuat dan menyebarkan video yang telah dibuat. Sedangkan perlindungan represif sebagai penyelesaian sengketa melibatkan langkah non litigasi seperti mediasi dan pemblokiran akun pengguna media sosial yang memuat konten negatif oleh KOMINFO. Selain itu, secara litigasi, perlindungan ini mencakup tindak lanjut melalui proses persidangan baik secara pidana maupun perdata.

Tanggungjawab pemberi ulasan yang dibagikan melalui media sosial terhadap kerugian yang dialami oleh penjual dapat berupa tanggungjawab secara pidana dengan pidana penjara, pidana denda, dan sanksi tambahan berupa pemblokiran akun atau tanggungjawab perdata berupa ganti rugi secara materil dan immateriil. Tanggungjawab secara pidana dapat diimplementasikan apabila *content creator* terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur essensi dari Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sementara tanggungjawab secara perdata dapat dijalankan apabila telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya.
- Siregar, Gomgom T.P, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuadi, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizka Anindya Manjayani, Sardjana Orba Manullang, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Media Sosial", *Begawan Abioso*, Vol 13 No. 2, Desember 2022.

Ariesta, Wiwim, Tuti, Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya, Jurnal Penelitian IPTEKS, Vol. 8 No.1, 2023

Viona Juanne Huwae , Dkk, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Pattimura Law Study Review, Vol 1, No. 1, Agustus 2023.

<https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>

<https://layanan.kominfo.go.id/faqs/55678191159e571d7a35567030311291>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>